SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TOBA *CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka pengembangan Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* secara berkelanjutan diperlukan pengaturan tata kelola pengembangan Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah;

c. bahwa dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* Provinsi Sumatera Utara masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* Provinsi Sumatera Utara sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Toba *Caldera UNESCO Global Geopark;*

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
20. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN TOBA *CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan keragaman geologi (*geoheritage*), *geodiversity*, keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

7. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian.
8. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
9. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
10. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
11. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage),* Keragaman Geologi (*Geodiversity)*, Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
14. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
16. Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* yang selanjutnya disebut TCUGGp adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif *UNESCO*.
17. Badan Pengelola Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* yang selanjutnya disingkat BP-TCUGGp adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
19. Bupati adalah kepala daerah kabupaten.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan TCUGGp.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata, yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan untuk upaya konservasi, edukasi dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini mencakup:

a. perencanaan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata;
b. pengelolaan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata;
c. BP-TCUGGp;
d. koordinasi dan kerjasama;
e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
f. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN TCUGGp

SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan TCUGGp sebagai destinasi Pariwisata yang menjadi bagian dari rencana induk Pariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang menjadi acuan dan arahan bagi Pemerintah Daerah, BP-TCUGGp, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengembangan *Geopark*.

(3) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan para Pemangku Kepentingan dan/atau pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN TCUGGp
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA
Pasal 6

(1) Pengelolaan Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* sebagai destinasi Pariwisata, meliputi:
   a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark*;
   b. pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya secara berkelanjutan;
   c. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
   d. pengembangan destinasi pariwisata;
   e. pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
   f. penyediaan informasi keberadaan *Geopark*; dan
   g. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
   a. perlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya;

b. keterkaitan antara warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan

c. rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BP-TCUGGp

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola TCUGGp sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan pemangku kepentingan.

(3) Dalam rangka optimalisasi pengembangan dan pengelolaan TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk BP-TCUGGp sebagai pengelola *Geopark*.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 8

BP-TCUGGp merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 9

(1) BP-TCUGGp bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pengembangan dan pengelolaan TCUGGp untuk upaya konservasi, edukasi dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

(2) BP-TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola TCUGGp melalui kegiatan, antara lain:

a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran situs geologi dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;
b. pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya secara berkelanjutan;
c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan situs geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
d. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
g. pelestarian sosial budaya;
h. pengembangang destinasi Pariwisata;
i. pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark,* antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu dan museum *Geopark*;
k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan Pariwisata, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
m. pengembangan kerja sama dan peran aktif BP-TCUGGp sebagai pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* nasional, regional dan global; dan
n. penyusunan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

BP-TCUGGp dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. penyusunan dan penetapan arah kebijakan pengelolaan kawasan TCUGGp;
b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan TCUGGp;
c. pengusulan kebutuhan pengembangan pengelolaan TCUGGp;
d. penyusunan kajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan TCUGGp yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan sumber pendapatan Daerah;
e. pelaksanaan pengelolaan TCUGGp secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
f. koordinasi perencanaan pengembangan kawasan TCUGGp;
g. fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat di kawasan TCUGGp;
h. menjalin kerjasama dengan pihak terkait; dan
i. pelaporan penyelenggaraan TCUGGp.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan organisasi BP- TCUGGp terdiri dari:
    a. dewan penasehat;
    b. dewan pengarah;
    c. badan pelaksana;
    d. dewan pakar; dan
    e. sekretariat.

(2) Bagan struktur organisasi BP-TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Susunan anggota organisasi BP-TCUGGp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Dewan Penasehat

Pasal 12

(1) Dewan penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, bertugas:
   a. membina, menetapkan kebijakan dan program strategis pengembangan dan pengelolaan TCUGGp;
   b. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan TCUGGp;
   c. memberikan nasehat dan bimbingan dalam pelaksanaan pengelolaan TCUGGp;
   d. memberikan instruksi dalam pelaksanaan pengelolaan TCUGGp;
   e. mengangkat dan memberhentikan personil manajemen badan pelaksana TCUGGp; dan
   f. mensahkan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya.

(2) Dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. ketua dijabat secara *ex officio* oleh Gubernur; dan
   b. anggota, dijabat secara *ex officio* oleh:
      1. Bupati Tapanuli Utara;
      2. Bupati Humbang Hasundutan;
      3. Bupati Toba;
      4. Bupati Simalungun;
      5. Bupati Samosir;
      6. Bupati Karo; dan
      7. Bupati Dairi.

(3) Anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada ketua dan memiliki fungsi memberikan masukan, saran dan pertimbangan teknis terhadap pengembangan dan pengelolaan TCUGGp.

Bagian Ketujuh

Dewan Pengarah

Pasal 13

(1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari unsur Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

a. ketua, dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah;
b. wakil ketua, dijabat secara *ex officio* oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Staf Ahli Gubernur bidang Pendidikan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat;
c. sekretaris, dijabat secara *ex officio* oleh kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
d. anggota, dijabat secara *ex officio* oleh kepala Perangkat Daerah:
    1. Inspektorat Daerah;
    2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
    6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
    7. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
    9. Dinas Kesehatan;
    10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pendidikan;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. Dinas Sosial;
22. Dinas Ketenagakerjaan;
23. Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
25. Biro Hukum;
26. Biro Organisasi;
27. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam; dan
28. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

(2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Dewan pengarah bertugas:

a. mengarahkan, mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan TCUGGp;
b. melakukan evaluasi pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana TCUGGp;
c. memberikan masukan dan saran untuk kemajuan pengelolaan TCUGGp;
d. mengarahkan penggunaan dana yang digunakan dalam pengelolaan TCUGGp; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan TCUGGp.

Pasal 15

Dewan pengarah mempunyai fungsi:

a. menyelenggarakan pertemuan koordinasi BP-TCUGGp sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. mengajukan perencanaan penganggaran dan melakukan pengawasan pelaksanaan program kegiatan pengembangan *Geopark* pada Perangkat Daerah sebagai nomenklatur khusus untuk dilaksanakan oleh badan pelaksana;
c. mengajukan legalisasi dokumen kebijakan strategis TCUGGp kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
d. mengajukan usulan jabatan badan pelaksana kepada Gubernur;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan TCUGGp;
f. memberikan arahan kepada badan pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan dan pengelolaan TCUGGp; dan
g. melaporkan kebijakan strategis TCUGGp kepada dewan penasehat.

Bagian Kedelapan

Badan Pelaksana

Paragraf 1

Struktur

Pasal 16

Badan pelaksana terdiri dari:

a. kepala badan *(General Manager)*; dan
b. divisi, yaitu:
    1. Manajer Divisi Pengelola Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keragaman Biologi dan Keragaman Budaya;
    2. Manajer Divisi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
    3. Manajer Divisi Pendidikan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    4. Manajer Divisi Kerjasama, Promosi dan Publikasi;

Pasal 17

(1) Badan pelaksana dipimpin oleh kepala badan (*general manager*) yang berasal dari unsur profesional.

(2) Badan pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) Badan pelaksana bertugas merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan TCUGGp melalui kegiatan BP-TCUGGp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(2) Badan pelaksana mempunyai fungsi untuk:

a. menyusun standar operasional prosedur organisasi BP-TCUGGp untuk ditetapkan oleh ketua dewan pengarah;
b. menyusun perencanaan pengelolaan TCUGGp jangka pendek, menengah dan panjang;
c. melaksanakan fasilitasi kegiatan edukasi, konservasi dan pengembangan ekonomi;
d. melaksanakan kegiatan pengkajian, kerjasama dan kemitraan;
e. menyusun rencana kerja dan anggaran untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah melalui ketua dewan pengarah;
f. menyiapkan dan melaksanakan visi misi TCUGGp yang mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal, peningkatan kesempatan kerja masyarakat sekitar *Geosite* dan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah;

g. melakukan pendampingan kelompok kerja, pengelola situs dan pemanfaatan fasilitas sarana prasarana TCUGGp;
h. melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai mandat dewan penasehat dan dewan pengarah; dan
i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan penasehat, dewan pengarah dan organisasi yang mewakili organisasi *Geopark* nasional dan global.

Pasal 19

Kepala Badan *(General Manager)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas untuk:

a. menyiapkan dan melaksanakan keputusan dan peraturan organisasi BP-TCUGGp;
b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten di kawasan TCUGGp, Pemerintah Daerah dan Pihak Pelaku Usaha yang berada di kawasan TUGGp;
c. mengawasi dan mengarahkan tugas para Manajer Divisi, Sekretariat dan Kelompok Kerja;
d. mengajukan konsep zonasi tata ruang, peran multi pihak dan penyelesaian permasalahan di *geosite*;
e. menjalin hubungan kemitraan eksternal dan mewakili badan pelaksana dalam forum resmi dan tidak resmi;
f. memberikan delegasi tugas dan kewenangan yang bersifat khusus kepada Manajer Divisi;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah; dan
i. melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan tugasnya secara berkala kepada Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah.

Pasal 20

(1) Manajer Divisi Pengelola Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keragaman Biologi dan Keragaman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, bertugas untuk:
   a. membantu kepala badan (*general manager*) dalam mengembangkan rancangan program; dan
   b. melakukan supervisi dan inspeksi terhadap kegiatan Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keragaman Biologi dan Keragaman Budaya di kawasan TCUGGp.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Divisi Pengelola Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keragaman Biologi dan Keragaman Budaya dapat dibantu oleh pengelola *geosite*.
(3) Pengelola *geosite* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai fungsi penunjang yang memberikan dukungan teknis dan substansi pelaksanaan tugas Manajer Divisi Pengelola Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keragaman Biologi dan Keragaman Budaya.
(4) Pengelola *geosite* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Manager Divisi Pengelola Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keragaman Biologi dan Keragaman Budaya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi pengelola *geosite* diatur dalam peraturan kepala badan (*general manager).*

Pasal 21

Manajer Divisi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2, bertugas untuk:

a. membantu kepala badan (*general manager*) dalam mengembangkan rancangan program; dan
b. melakukan supervisi dan inspeksi terhadap kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan TCUGGp.

Pasal 22

Manajer Divisi Pendidikan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 3, bertugas untuk:

a. membantu kepala badan (*general manager*) dalam mengembangkan rancangan program; dan
b. melakukan supervisi dan inspeksi terhadap kegiatan pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat TCUGGp.

Pasal 23

Manajer Divisi Kerjasama, Promosi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 4, bertugas untuk:

a. membantu kepala badan (*general manager)* dalam mengembangkan rancangan program; dan
b. melakukan supervisi dan inspeksi terhadap kegiatan kerjasama, promosi dan publikasi TCUGGp.

Pasal 24

(1) Untuk membantu tugas badan pelaksana dalam pengelolaan tingkat operasional dapat dibentuk kelompok kerja di *geosite*/desa/kecamatan.
(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perwakilan unsur lembaga, organisasi, badan usaha, dan masyarakat setempat, berdasarkan usul dari Pemerintah Kabupaten atau anggota dewan penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
(4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kelompok kerja berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada badan pelaksana.

(2) Badan pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok kerja.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

(1) Proses pemilihan badan pelaksana dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
   a. seleksi administrasi;
   b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
   c. wawancara.

(3) Panitia seleksi pemilihan badan pelaksana dibentuk oleh ketua dewan pengarah.

Pasal 27

Panitia seleksi menyampaikan hasil seleksi calon badan pelaksana kepada ketua dewan pengarah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Persyaratan calon kepala badan (*general manager*) dan manager divisi adalah:

a. warga negara Indonesia;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. memiliki pengalaman berorganisasi;
d. berpendidikan serendahnya sarjana strata 1;
e. menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) bahasa asing;

f. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan daerah dan *Geopark*;
g. tidak pernah menjadi anggota direksi, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan hukum usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara atau daerah;
i. tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
l. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 29

(1) Masa jabatan badan pelaksana selama 5 (lima) tahun.
(2) Penempatan pada jabatan badan pelaksana diusulkan oleh dewan pengarah berdasarkan hasil seleksi.
(3) Dalam hal masa jabatan badan pelaksana berakhir dan belum ditetapkan personil yang baru, masa jabatan dapat diperpanjang sampai ditetapkannya badan pelaksana hasil panitia seleksi.
(4) Perpanjangan masa jabatan badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama untuk waktu 6 (enam) bulan.
(5) Dalam hal keadaan kahar/*force majeure*, Gubernur berdasarkan usulan dewan pengarah dapat menetapkan badan pelaksana tanpa dilakukan seleksi terlebih dahulu.
(6) Dalam hal terjadi penambahan jumlah unsur dalam susunan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dewan pengarah dapat mengusulkan secara tertulis kepada Gubernur.

(7) Perpanjangan masa jabatan dan penambahan unsur dalam susunan badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

(1) Jabatan badan pelaksana berakhir apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. masa jabatannya berakhir;
   c. mengundurkan diri; dan/atau
   d. diberhentikan sewaktu-waktu, karena:
      1. Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
      2. Sakit rohani dan jasmani dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
      3. Melanggar kode etik;
      4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pelaksana; dan
      5. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan hasil evaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 5 dilakukan oleh ketua dewan pengarah.

(3) Badan pelaksana yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, harus dilakukan pergantian antar waktu.

(4) Pergantian antar waktu badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi pada periode dimaksud.

(5) Pergantian antar waktu badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Dewan Pakar

Pasal 31

(1) Dewan pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan pelaksana (*general manager*).

(2) Dewan pakar bertugas:

a. membantu perumusan kebijakan strategis yang berhubungan dengan program dan kegiatan pengembangan kawasan TCUGGp; dan

b. memberikan masukan dan saran kepada kepala badan pelaksana (*general manager*) baik teknis dan ilmiah sesuai bidang keahliannya.

(3) Dewan pakar diangkat dan diberhentikan oleh kepala badan pelaksana (*general manager*).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas dan fungsi dewan pakar diatur dengan peraturan kepala badan pelaksana (*general manager*).

Bagian Kesepuluh

Sekretariat

Pasal 32

(1) Untuk memberikan dukungan administrasi pada kegiatan BP-TCUGGp dibentuk Sekretariat.

(2) Sekretariat dilaksanakan oleh tenaga profesional yang diusulkan oleh kepala badan pelaksana (*general manager*).

(3) Sekretariat secara fungsional bertanggungjawab kepada kepala badan pelaksana (*general manager*).

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

(1) Sekretariat berkewajiban mendukung dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP-TCUGGp;

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai tugas pelayanan umum, menyelenggarakan administrasi dan keuangan, serta menyiapkan dukungan kebutuhan sarana prasarana kerja BP-TCUGGp.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekretariat harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan BP-TCUGGp.

(4) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala sekretariat dan dibantu oleh staf sekretariat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

(5) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan kepada kepala badan pelaksana (*general manager*) mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 34

(1) Setiap unsur di lingkungan BP-TCUGGp dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan kerja antar unsur di lingkungan internal, dengan Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) BP-TCUGGp dapat melaksanakan kerjasama di lingkungan internal dan/atau dengan Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

(3) BP-TCUGGp dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan organisasi di dalam dan luar negeri.

(4) Kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar negeri dilakukan atas persetujuan Gubernur.

(5) Kerjasama dan kemitraan dalam program khusus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengawasan secara umum penyelenggaraann pengelolaan TCUGGp dilakukan oleh Gubernur.

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas BP-TCUGGp dilakukan oleh dewan pengarah.

(3) Badan pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 36

Sumber pendanaan pengelolaan TCUGGp bersumber dari:

a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, personil BP-TCUGGp tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya personil yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Toba *Caldera UNESCO Global Geopark* Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 22 FEBRUARI 2024

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA TOBA *CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK*
PROVINSI SUMATERA UTARA

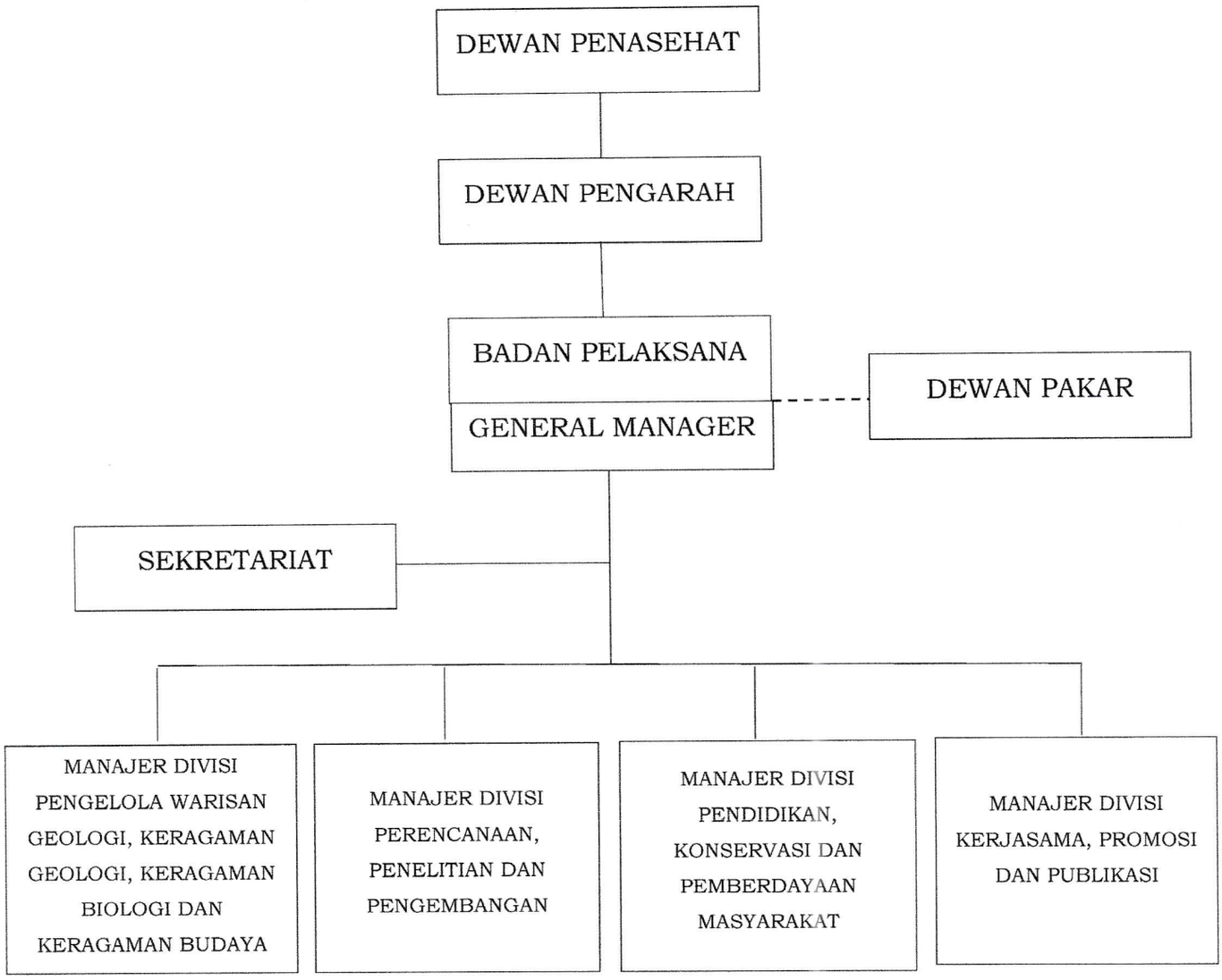

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN